

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dikenal juga sebagai negara maritim, luas wilayah perairannya 5,8 juta km<sup>2</sup>. Namun hingga saat ini baru sekitar 59% potensi laut Indonesia yang telah dimanfaatkan. Oleh karena itu konsep Blue Economy yang merupakan sebuah gagasan baru diharapkan segera diakui sebagai prioritas oleh pemerintah pusat dan daerah. Konsep Blue Economy yang dikembangkan pemerintah Indonesia merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian, khususnya ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kelautan. Tujuan selanjutnya adalah agar laut menjadi tujuan utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Hery Yuniarto, 2023).

Diplomasi maritim tercermin melalui keterlibatan Indonesia dalam perundingan internasional di berbagai organisasi global, diskusi mengenai batas wilayah laut teritorial maupun laut internasional yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Sebelum masuknya era Presiden Joko Widodo, pembahasan batas wilayah (termasuk batas laut, meskipun lebih banyak batas darat), dimasukkan dalam nomenklatur diplomasi perbatasan (*border diplomacy*). Usaha terkait kepentingan nasional Indonesia tentang isu kelautan, termasuk kedalam kategori diplomasi politik karena menyangkut hukum internasional ataupun resolusi konflik atau masuk kedalam diplomasi

ekonomi, dikarenakan adanya pembangunan dan kerja sama eksplorasi sumber alam, pencemaran lingkungan dan pelanggaran lianas di perairan Indonesia (hadiningrat, 2020).

Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan wilayah perairan luas yang terletak di kawasan timur Asia Tenggara. Laut Sulu dikelilingi oleh Pulau Palawan di Filipina, Kepulauan Sulu di tenggara yang mencakup Basilan, Jolo, dan Tawi-Tawi, serta negara bagian Sabah di Malaysia Timur di sebelah barat daya. Sementara itu, Laut Sulawesi berbatasan dengan Kepulauan Sulu dan Mindanao di utara, Provinsi Kalimantan di barat, serta wilayah Sulawesi Selatan (Falah, 2020).

Peneliti memilih wilayah perairan Sulawesi sebagai fokus penelitian karena Kawasan ini merupakan perbatasan langsung antara Indonesia dan Filipina. Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang sangat luas, dengan total perairan mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Selain itu, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mencakup area seluas 2,7 juta kilometer persegi, Panjang garis pantai menapai 80.791 kilometer, serta garis pangkal (baseline) sepanjang 13.179 kilometer. Luasnya perairan Indonesia, khususnya perairan Sulawesi sering terjadi *illegal fishing* (Akbar, 2019).

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan illegal yang dilakukan oleh kapal nasional maupun kapal asing dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Pencurian ikan di wilayah laut Indonesia semakin marak terjadi, biasanya

pelaku melakukan aksinya menggunakan kapal besar dan peralatan yang bisa merusak lingkungan.

Permasalahan *illegal fishing* oleh nelayan Filipina di perairan Sulawesi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya perikanan di negara tersebut, meskipun Filipina memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Hal ini mendorong Filipina menjadikan wilayah perairan Indonesia, khususnya di Sulawesi, sebagai sasaran aktivitas penangkapan ikan secara *illegal*, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia (Akbar, 2019).

Wilayah Sulawesi Utara tercatat sebagai salah satu kawasan rawan praktik penangkapan ikan *illegal*. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya sumber daya perikanan di wilayah tersebut, terutama komoditas seperti tuna dan cakalang, yang menjadi target utama kapal-kapal asing penuri ikan. Tidak hanya kapal berbendera penangkapan ikan seara *illegal* di perairan Sulawesi Utara dan telah ditindak oleh otoritas terkait (Elam, 2020).

Tetapi akibat dari kerugian *illegal fishing* yang sangat besar untuk Indonesia, sampai saat ini keadaan tersebut belum dikenal masyarakat sebagai kejahatan *illegal logging* maupun korupsi yang banyak diketahui masyarakat. Maka dari itu pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* sebagai cara membangun poros maritim merupakan pernyataan yang sudah lama diungkapkan. Imbas lain dari pelanggaran ini juga menyangkut kerusakan habitat dan ekosistem laut, karena dalam penangkapan ikan *illegal* tersebut disertai dengan rusaknya lingkungan laut yang disebabkan oleh bom ikan, racun sianida dan trawl (Jaelani & Udiyo, 2014).

Maka dari itu, permasalahan *illegal fishing* merupakan ancaman yang serius terhadap kebijakan keberlanjutan perikanan dan sumber daya kelautan secara lebih luas. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) berpendapat kepada negara-negara untuk membangun *National Plans of Action* (NPOA) mereka sendiri, untuk menangani tanggung jawab negara bendera, tindakan negara pesisir, pelabuhan dan pasar, dan *peran Regional Fishery Management Organizations* (RFMO) dalam implementasi NPOA. Pada tahun 2017, GFCM mengambil rencana aksi dari Regional Plan of Action (RPOA) untuk mengatasi IUU Fishing. Hal ini menimbulkan hubungan yang jelas antara implementasi IPOA-IUU, NPOA yang ada, serta tindakan nasional tentang melawan *IUU Fishing* (Budiyanti & Sudirman, 2019).

RPOA-IUU memberikan petunjuk kepada negara yang bukan anggota dan bekerja sama mengenai cara memerangi IUU Fishing secara efektif melalui kerangka kerja nasional mereka, sambil menyelaraskan langkah-langkah yang ada di seluruh wilayah. RPOA-IUU sendiri disahkan pada tanggal 4 Mei 2007 di Bali, Indonesia oleh para Menteri yang bertanggung jawab dibidang perikanan dari 11 negara sebagai komitmen regional. Negara-negara yang termasuk anggota RPOA-IUU yaitu, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Kamboja, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dari adanya perkumpulan ini, membahas tentang konservasi lingkungan laut, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kapasitas penangkapan ikan, peningkatan, kompetensi dalam

pengelolaan perikanan, dan pemberantasan penangkapan *illegal fishing (IUU Fishing)* di wilayah tersebut (RPOA-IUU, 2014).

Tindakan dari permasalahan terkait *illegal fishing* ini terus berlanjut sampai era saat ini, seperti tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif menindak berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, termasuk praktik *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Sepanjang tahun 2021, KKP berhasil menangkap 167 kapal yang terlibat dalam kegiatan *illegal fishing* dan 96 pelaku *destructive fishing*, serta menangani berbagai pelanggaran lainnya terkait pemanfaatan sumber daya laut. Tercatat sebanyak 114 kapal ikan berbendera Indonesia dan 53 kapal ikan asing melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, KKP juga menangani sejumlah kasus pelanggaran di bidang kelautan, seperti pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin, pencemaran wilayah perairan, serta penyelesaian sengketa akibat kapal kandas yang merusak ekosistem terumbu karang di berbagai daerah (Vendy, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.” Berdasarkan isi Pasal (1) angka (5) undang-undang tersebut yang dapat disebut sebagai pelaku yang merusak ekosistem bahari (laut)

dengan tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini sudah jelas bahwa salah satu kegiatan *illegal fishing* merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi karena sudah merusak lingkungan dan biota laut.

Melalui sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan, data pencurian ikan tahun 2019 (11 kapal), 2020 (15 kapal), 2021 (6 kapal), 2022 (9 kapal), 2023 (7 kapal Filipina). Dengan adanya penangkapan kapa lasing ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) dan jajaran Ditjen PSDKP memastikan penjagaan sumber daya perikanan, terutama di daerah perbatasan untuk mewujudkan industry kelautan dan perikanan yang bebas dari *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)* (Akbar, 2019). Adapun kapal yang masuk pada perairan Indonesia dan diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana paling lama enam tahun, dan denda paling banyak Rp. 20 Miliar.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* telah menjadi perhatian dunia dikarenakan kegiatan illegal ini telah berlangsung diberbagai wilayah dan dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Secara studi hubungan internasional, *illegal fishing* dikategorikan dalam salah satu bentuk dari *transnational crime*, karena dalam

aktivitas illegal ini ada beberapa aspek yang masuk kedalam pengertian *transnational crime*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Filipina Terkait Ancaman *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi pada Tahun 2019-2023.”

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Sulawesi semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini perlu adanya Upaya pemerintah dalam mengatasi *Illegal Fishing* di perairan Sulawesi, sehingga Indonesia perlu memperkuat identitasnya sebagai negara maritim. Pada penelitian ini, maka pertanyaan penelitian ini yaitu: “Bagaimana diplomasi maritim Indonesia terhadap Filipina terkait ancaman *illegal fishing* di perairan Sulawesi pada tahun 2019-2023?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui cara diplomasi maritim Indonesia terhadap ancaman *illegal fishing* yang dilakukan nelayan Filipina di perairan Sulawesi tahun 2019-2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.2.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi sumber rujukan untuk literatur bagi ilmu hubungan internasional dalam memahami diplomasi maritim Indonesia terhadap kejahatan *illegal fishing*.
2. Untuk melihat bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menangani kejahatan *illegal fishing* di Sulewesi yang terjadi pada tahun 2019-2023.

### **1.2.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai gambaran terhadap pembaca tentang diplomasi maritim Indonesia dunia dalam menangani ancaman terhadap *illegal fishing*.

#### **2. Bagi Pihak lain**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengembangan penelitian tentang kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis membagi beberapa bagian sistematika penulisan yang mana keseluruhannya menjadi lima bagian, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab tinjauan pustaka ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan

untuk membedah masalah sehingga mampu menghasilkan sebuah jawaban dan membantu dalam bab pembahasan berikutnya. Dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas penulis menggunakan bahan-bahan dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Landasan teori merupakan dasar pemikiran penulis untuk mengembangkan penelitian dari data-data yang telah didapat.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN.** Bab III ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Bab pembahasan ini berisi hasil analisa penulis dari data yang menjadi temuan penulis. Hasil ini akan dijelaskan sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara diplomasi poros maritim dunia dalam kerja sama keamanan terhadap kejahatan illegal fishing.

**BAB V PENUTUP.** Bab penutup ini merupakan bab terakhir dari proses penulisan penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.